



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp (0291)591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 591411

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 540/34/KS TAHUN 2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM TERPADU PENATAAN PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta melaksanakan penataan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) telah dibentuk Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 540/207 Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6921);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten jepara Nomor 3);
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 540/207 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara;

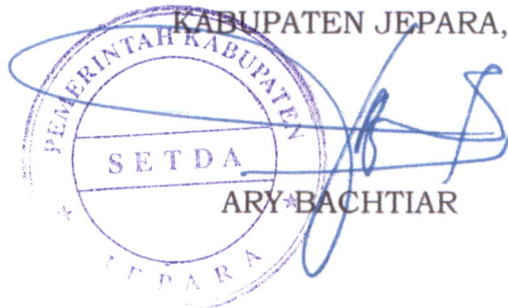
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara; dan
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 540 / 34 / Ks
TANGGAL : 25 Agustus 2025

SEKRETARIAT TIM TERPADU PENATAAN PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN JEPARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	HERU SUTAMAJI, SE.
		2. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	YAYUK WIDAYANTI, ST. M.Ling
		3. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	HELMY FERDIAN, S,SI, M.Si

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

